

Pengaruh *Tax Knowledge*, Sanksi dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember

Lia Rachmawati, Muhammad Rijalus Sholihin

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Sains Mandala

lia_rachmawati@itsm.ac.id, muhammadrijalus@itsm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tax knowledge, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena penurunan tingkat pelaporan SPT Tahunan dari tahun 2020 hingga 2024, di mana tingkat kepatuhan hanya mencapai 16% pada tahun 2024, meskipun jumlah wajib pajak terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan jumlah wajib pajak dan tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei terhadap 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin, sedangkan data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda yang mencakup uji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta uji hipotesis parsial (uji t) dan simultan (uji F) untuk menguji pengaruh antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, menandakan pentingnya pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta manfaat pembayaran pajak. Sementara itu, sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan, yang berarti bahwa beratnya sanksi tidak selalu meningkatkan kepatuhan. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan, mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas program sosialisasi. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak memerlukan sinergi antara edukasi perpajakan, penerapan sanksi yang adil, serta sosialisasi yang berkelanjutan.

Kata kunci: Tax Knowledge, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang dengan pajak sebagai sumber pendapatan yang sangat besar. Pajak memiliki peran penting sebagai suatu komponen penerimaan Negara. Menurut UU No 28. Tahun 2007, pajak merupakan suatu iuran wajib bagi orang pribadi atau badan yang di bayarkan kepada Negara yang bersifat memaksa dengan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan Negara untuk kemakmuran rakyat (Dewi, 23:2023). Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai tingkat ketaatan yang ditunjukkan oleh Wajib Pajak terhadap berbagai aspek dalam sistem perpajakan. Ini mencakup sejumlah elemen, di antaranya adalah ketaatan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri secara tepat dan akurat kepada pihak berwenang perpajakan, serta pelaporan yang akurat dan tepat waktu melalui surat pemberitahuan (Ilma'nun 2023;49). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi beberapa faktor.

Tabel 1 Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan 2020-2024 di Kabupaten Jember

Tahun	WP Terdaftar	Realisasi WP Lapor SPT	Kepatuhan
2020	355.668	69.007	19%
2021	373.936	86.232	23%
2022	394.406	86.988	22%
2023	415.671	74.793	18%
2024	459.402	72.995	16%

Sumber : Data KPP Pratama Jember 2020-2024

Berdasarkan Tabel 1 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 459.402 Wajib Pajak. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 72.995 Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya. Pada tahun 2020 hingga 2021, terjadi peningkatan pelaporan SPT Tahunan sebesar 23%. Namun demikian, sejak tahun 2022 hingga 2024, pelaporan SPT Tahunan mengalami penurunan, dengan tingkat pelaporan tercatat sebesar 16% pada tahun 2024.

Salah satu faktor penting yang sering muncul adalah *tax knowledge* atau pengetahuan perpajakan. Pengetahuan yang memadai mengenai hak, kewajiban, tata cara pelaporan dan pembayaran pajak dapat meningkatkan kesadaran dan mengurangi kesalahan dalam memenuhi kewajibannya. Desyanti & Amanda (2020) berpendapat bahwa tax knowledge atau pengetahuan perpajakan memiliki peran sentral dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dijabarkan apabila Wajib Pajak telah memiliki pengetahuan terkait peraturan perpajakan, sistem perpajakan, fungsi pajak untuk negara dan kehidupan bermasyarakat serta manfaat pajak. Maka secara mandiri akan terdorong untuk patuh menuaikan seluruh kewajiban perpajakan.

Berbagai studi menyatakan bahwa *tax knowledge* dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak antara lain, Setiawan (2021), Sally dan Simorangkir (2020), dan Desyanti dan Amanda (2021) menyatakan bahwa penerapan *tax knowledge* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya Sanksi pajak, saksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan (Mardiasmo.2018). Pelaporan SPT Tahunan dilakukan sekali dalam setahun, atau satu bulan sekali untuk SPT Masa, sehingga masih cukup banyak wajib pajak yang terlambat dalam melakukan pelaporan pajaknya. Berdasarkan ketentuan dalam UU KUP Pasal 7 ayat (1), keterlambatan ini dapat dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp100.000 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Rp1.000.000 untuk keterlambatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan. Selain itu sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi bunga sebesar 20% dari pajak yang kurang dibayar dan pidana penjara palingsingkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti terkait peran sanksi pajak, Afifah (2025), Risinia & Poniman (2023), dan Yoga dan Dewi (2022), menyatakan bahwa peran sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh ini dapat dijelaskan oleh penerapan sanksi yang tegas serta konsisten oleh otoritas pajak.

Upaya lain yang tidak kalah penting untuk peningkatan kepatuhan adalah sosialisasi perpajakan. Menurut Afrida & Kusuma (2022), sosialisasi perpajakan merupakan usaha DJP untuk memberikan pemahaman, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat dan wajib pajak tentang aspek-aspek perpajakan, melalui berbagai media komunikasi seperti cetak, audio-visual, dan tatap muka. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai peraturan pajak yang terkini, diharapkan akan terjadi peningkatan kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi negara, serta memahami konsekuensi sanksi jika kewajiban pajak tidak dipatuhi.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti terkait peran sosialisasi pajak, Afifah (2025), Nabila & Rahmawati (2021), dan Pratama dan ridwan (2020) menyatakan bahwa dalam peran sosialisasi ini memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Alasan penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jember dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh yang dapat dilihat dari tingkat pelaporan SPT yang dilakukan.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Tujuannya adalah untuk menguji peran *tax knowledge*, sanksi, sosialisasi dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama jember. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan nonprobability sampling penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin.

2.3 Metode analisis data

1. Uji Validitas, Uji ini dilakukan bertujuan untuk mengukur sebuah kuesiner dianggap valid ketika pernyataan atau sebuah pertanyaan didalamnya dapat menggambarkan dengan baik hal yang di ukur oleh kuesioner tersebut.
2. Uji reliabilitas, Uji ini digunakan untuk kuesioner dari masing-masing indikator variable secara terpisah. Sebuah survey dapat digunakan untuk mempertimbangkan apakah respon seseorang terhadap suatu pernyataan konsisten atau tidak berhubungan seiring berjalanannya waktu.
3. Uji normalitas memeriksa apakah variable residual atau sisa dalam model regresi berdistribusi normal. Peneliti menggunakan uji *kolmogrov-smirnov* untuk mengatahui apakah data berdistribusi secara normal atau tidak.
4. Uji Multikolinearitas, yang dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Uji ini bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen. Korelasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam estimasi koefisien regresi dan menyulitkan interpretasi hasil.
5. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model tidak terjadi varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan uji glajser dilakukan dengan cara meregresikan antara variable independent dengan nilai absolute.
6. Analisis regresi linier berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independent terhadap variabel dependent dengan menggunakan rumus $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$
7. koefisien determinasi (R²) Bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.
8. Uji hipotesis menggunakan uji f dapat dilakukan dengan melihat perbandingan antara nilai probabilitas signifikansi (Sig.) F dengan ketetapan batas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05 maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, dan Uji t ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel pada tingkat signifikansi 0,05.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Hasil

Bagian ini menyajikan hasil pengolahan data secara langsung dan tidak langsung terhadap temuan penelitian. Proses analisis disajikan hasil uji instrumen yang bertujuan menguji alat ukur apakah valid dan reliabel. Proses selanjutnya menggunakan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan apakah model regresi yang digunakan memenuhi syarat tertentu agar hasil yang diperoleh tidak bias, konsisten dan valid. Uji regresi linier berganda, koefisien determinasi (R²) dan uji hipotesis

Proses analisis dialawali dengan penentuan sampel penelitian. Dari total populasi yang terdaftar per 2024, dengan menggunakan rumus slovin terdapat 100 responden dalam penelitian ini.

Table 2. ringkasan hasil Uji Instrumen

Uji Instrumen	Hasil	Keterangan
Uji Validitas	Dari hasil penerapan variabel <i>tax knowledge</i> , sanksi, sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$	nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ serta tingkat signifikansinya <0,05 yang berarti indikator yang digunakan dalam variable penelitian ini valid
Uji reabilitas	Dari hasil penerapan <i>tax knowledge</i> , sanksi, sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai <i>Cronbach's Alpha</i> >0,60	Hal ini menunjukkan bahwa <i>Cronbach's Alpha</i> >0,60. Semua indicator yang berkaitan dengan masing-masing variabel dapat di andalkan

Hasil uji validitas yang dilakukan menunjukkan dari masing-masing variabel memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ berarti indikator yang digunakan dalam variable penelitian ini valid dan bisa digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data penelitian.

Hasil uji reabilitas dari masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* >0,60. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua indikator yang berkaitan dengan masing-masing variable dapat diandalkan.

Table 3. ringkasan hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi Klasik	Metode pengujian	Hasil	Keterangan
Uji Normalitas	Kolmogrov smirnov test VIF	Asymp. Sig. (2-tailed)=0,200	Test berdistribusi noernal
Uji Multikolinearitas	(Variance Inflation Factor) & Tolerance	VIF < 10 dan tolerance > 0,10 untuk semua variabel independen	Tidak ada masalah multikolinearitas
Uji Heteroskedastisitas	Glejser Test	Nilai Signifikansi > 0,05 Untuk semua variabel (<i>tax knowledge</i> , sanksi, dan sosialisasi pajak)	Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas

Hasil uji normalitas yang menggunakan metode kolmogrov smirnov test menunjukkan nilai asymp. Sig 0,200 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari nilai yang ditetapkan, yaitu 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan dari kuesioner responden memiliki distribusi normal.

Pada uji multikolinioritas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,10. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak dapat masalah multikolinearitas yang signifikan pada model.

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glajser, pada seluruh variable independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 Dapat disimpulkan bahwa variable independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil uji analisis regresi linier berganda $Y = 26,371 + 0,404X_1 - 0,272X_2 + 0,058X_3$

Untuk mengimplementasikan hasil dari analisis tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Nilai konstan positif sebesar 26,371 dapat membuktikan bahwa apabila peran *tax knowledge*, sanksi dan sosialisasi perpajakan berada pada nilai konstan/nol maka akan meningkat tingkat kepatuhan wajib pajak.
- Nilai koefisien regresi yang bernilai positif pada variabel Peran Tax Knowledge menunjukkan adanya hubungan searah antara pengetahuan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengetahuan pajak yang baik membuat wajib pajak lebih memahami ketentuan perpajakan, seperti tata cara perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak yang benar. Selain itu, pemahaman tersebut juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan membantu wajib pajak menghindari kesalahan yang dapat berakibat pada sanksi administrasi. Dengan demikian, peningkatan tax knowledge berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.
- Sanksi pajak memiliki nilai koefisien regresi negatif, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan berlawanan arah antara sanksi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi atau semakin berat sanksi pajak yang diterapkan, justru tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung menurun. Kondisi ini dapat terjadi karena wajib pajak merasa terbebani atau takut terhadap sanksi yang dianggap terlalu berat, sehingga menimbulkan resistensi atau ketidaknyamanan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, penerapan sanksi yang tidak disertai dengan sosialisasi dan pemahaman yang baik mengenai tujuan sanksi juga dapat menyebabkan wajib pajak bersikap pasif atau bahkan menghindar dari kewajiban pajaknya.

- Dengan demikian, koefisien negatif pada variabel sanksi pajak mengindikasikan bahwa peningkatan sanksi tanpa diimbangi dengan edukasi dan pembinaan justru dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
- d. sosialisasi pajak memiliki nilai koefisien regresi positif, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah antara sosialisasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin intensif dan efektif kegiatan sosialisasi pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sosialisasi pajak yang baik membantu wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakan, tata cara pelaporan, serta manfaat pajak bagi pembangunan. Melalui penyuluhan, seminar, atau media informasi lainnya, wajib pajak menjadi lebih sadar dan termotivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Dengan demikian, koefisien regresi positif pada variabel sosialisasi pajak menunjukkan bahwa peningkatan kegiatan sosialisasi berpengaruh positif terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji koefisien determinasi (R²) nilai dari Adjusted R square sebesar 0,055 atau 5,5% dari penelitian ini menunjukkan bahwa *tax knowledge*, sanksi dan sosialisasi perpajakan memiliki sumbangsih dalam variasi variabel dependen sebesar 5,5%, Artinya kemampuan model regresi dapat memberikan kontribusi terhadap variabel-variabel dependen hanya sebesar 5,5%.

Hasil uji parsial (uji t)

1. Variabel peran *tax knowledge* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,047 berasarkan nilai signifikansi (sig.) dari output coefficients, yang berarti nilai signifikansi <0,05. Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara variabel penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.
 2. Variabel penerapan sanksi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,105 berasarkan nilai signifikansi (sig.) dari output coefficients, yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak individu.
 3. Variabel kesadaran perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,634 berasarkan nilai signifikansi (sig.) dari output coefficients, yang berarti nilai signifikansi >0,05. Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara variabel kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak individu.
- Hasil uji simultan (uji f) menunjukkan hasil nilai signifikansi <0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh secara simultan antar variabel (X) terhadap Variabel (Y).

3.2. Diskusi

a. Peran *tax knowledge* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax knowledge* atau pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan, prosedur pelaporan, serta hak dan kewajibannya cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa peningkatan *tax knowledge* berbanding lurus dengan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan, maka semakin besar pula kesadaran dan kemauannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2021) dan Sally dan Simorangkir (2020), bahwa peran *tax knowledge* memiliki peran yang sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Peran sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien regresi sanksi pajak bernilai negatif, yang berarti semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap beratnya sanksi pajak, maka tingkat kepatuhan cenderung menurun. Hal ini dapat terjadi apabila wajib pajak merasa takut atau tertekan dengan ancaman sanksi, sehingga kepatuhan yang muncul bukan bersifat sukarela, melainkan karena paksaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak mendorong kesadaran pajak yang berkelanjutan. Namun, secara teoritis, sanksi pajak sebenarnya berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang bertujuan untuk mendisiplinkan wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran. Apabila sanksi diterapkan secara adil, tegas, dan konsisten, maka dapat menimbulkan efek jera yang mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, efektivitas sanksi pajak sangat bergantung pada bagaimana penerapan dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi tersebut. Penelitian ini menolak hipotesis yang dilakukan oleh Afifah (2025), Risinia & Poniman (2023), dan Yoga dan Dewi (2022), akan tetapi penelitian ini sejalan dengan Nurfaza (2020) dengan hasil pengujian menunjukkan bahwa peran sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

c. **Peran sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak memiliki nilai koefisien regresi positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa meskipun arah hubungan antara sosialisasi pajak dan kepatuhan menunjukkan kecenderungan positif yaitu semakin baik sosialisasi maka kepatuhan cenderung meningkat namun pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik untuk membuktikan bahwa sosialisasi benar-benar berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurang efektifnya penyampaian informasi dalam kegiatan sosialisasi, rendahnya partisipasi wajib pajak dalam mengikuti kegiatan tersebut, atau metode sosialisasi yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, sosialisasi yang dilakukan belum mampu menumbuhkan pemahaman dan kesadaran yang signifikan dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menolak hipotesis yang dilakukan oleh Afifah (2025), Nabila & Rahmawati (2021), dan Pratama dan ridwan (2020), akan tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Firmansyah dkk (2022) bahwa peran sosialisasi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

d. **Pengaruh peran *tax knowledge*, sanksi dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Hasil ini membuktikan bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak dapat hanya mengandalkan satu aspek saja, tetapi perlu sinergi antara peningkatan pemahaman (*tax knowledge*), penerapan sanksi yang konsisten, dan penyebaran informasi melalui sosialisasi perpajakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pratiwi (2022) dan Rahmawati (2022) yang menyatakan bahwa kombinasi antara edukasi perpajakan, penegakan hukum melalui sanksi, serta sosialisasi yang efektif dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi di kalangan wajib pajak orang pribadi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *tax knowledge* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan mereka dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tepat waktu. Sebaliknya, sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa persepsi terhadap sanksi belum cukup kuat mendorong kepatuhan karena sebagian besar responden belum merasakan langsung dampaknya. Sementara itu, sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, menandakan bahwa kegiatan sosialisasi belum terlaksana secara intens dan efektif. Namun demikian, secara simultan ketiga variabel—*tax knowledge*, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak—berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa kombinasi antara pemahaman pajak yang baik, penerapan sanksi yang tegas, serta sosialisasi yang efektif dapat bersama-sama meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Referensi

1. Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A conceptual framework of tax knowledge. *Meditari Accountancy Research*, <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2018-0379>
2. Christian, Ribkah; Amanah, L., & L. (2019). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e ISSN : 2460-0585. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8.
3. Desyanti, A., & Amanda, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–25.
4. Dewi L S. (2023) *Perpajakan*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi
5. Firmansyah, A., Harryanto, H., & Trisnawati, E. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 130-142.
6. Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
7. Ilma'nun L. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak*. Malang:CV Literasi Nusantara Abadi
8. Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
9. Nabila, S. I., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
10. Nurfaza, A. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). In *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) SAINTEKS* (Vol. 2020).
11. Pratama, A. P., & Riduwan, A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(9).
12. Risinia, N. R., & Poniman, P. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 414-424.
13. Sally, I., & Simorangkir, E. N. (2020). Analysis of the Effect of Tax Sanctions and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance Post-Tax Amnesty at the Medan Polonia Pratama Tax Office. *Journal of Research in Business, Economics, and Education*, 2(5).

14. Setiawa, M. D. (2021). Pengaruh Tax Knowledge dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi (*Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta*).
15. Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
16. Susanti, S., Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25>
17. Umar, H. (2013). *Metode Riset Bisnis Panduan Mahasiswa untuk Melakukan Riset dilengkapi Contoh Proposal dan Hasil Riset Bidang Manajemen dan Akuntansi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
18. Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
19. Yoga, I. G. A. P., & Dewi, T. I. A. L. A. (2022). Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 14(1), 140-150.